

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN WAY
KANAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN
LAYAK ANAK**

**(Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

ALI ABDULLAH

NPM: 1921020270



Program Studi : Siyasaah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN WAY
KANAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN
LAYAK ANAK**

**(Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**ALI ABDULLAH
NPM:1921020270**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H
Pembimbing II : Juhratul Khulwah, M.Si**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

Pedoman Transliterasi

Konsonan

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|-------|------|-------|
| ا | - | ط | ṭ |
| ب | b | ظ | ẓ |
| ت | t | ع | ' |
| ث | ṣ | غ | g |
| ج | j | ف | f |
| ح | ḥ | ق | q |
| خ | kh | ك | k |
| د | d | ل | l |
| ذ | ẓ | م | m |
| ر | r | ن | n |
| ز | z | و | w |
| س | s | هـ | h |
| ش | sy | ء | ' |
| ص | ṣ | ي | y |
| ض | ḍ | | |

| Vokal Pendek | Vokal Panjang | Diftong |
|--------------------|------------------|----------------|
| كَتَبَ = kataba | قَالَ = qāla | كَيْفَ = kaifa |
| سُئِلَ = su'ila | قِيلَ = qīla | حَوْلَ = ḥaula |
| يَذْهَبُ = yaẓhabu | يَقُولُ = yaqūlu | |

ABSTRAK

Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM merupakan hak yang ada pada hakekat dan melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap lapisan masyarakat demi terwujudnya perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam undang-undang tersebut, ditegaskan pula mengenai hak dasar manusia yang meliputi; hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Hak anak menjadi salah satu hak dasar manusia yang harus diberikan kepada masyarakat khususnya anak. Anak merupakan seseorang yang usianya kurang dari 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Anak mempunyai peran yang sangat penting dalam menjamin kemajuan dan eksistensi bangsa pada masa selanjutnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama Bagaimana implementasi Pasal 7 point (i) Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan? yang kedua Bagaimana Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Pasal 7 point (i) Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan? . Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*feld research*) dengan metode analisis kualitatif dan metode berfikir Induktif, Menggunakan sumber data Primer yang diperoleh dari lapangan secara langsung menganalisis objek yang di teliti dengan cara memperoleh data melalui observasi,wawancara, dan dokumentasi

dan data Sekunder yang diperoleh dari beberapa buku, jurnal, majalah dan lainnya yang relevan dengan judul penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi atau penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak anak, Pemenuhan hak anak pada klaster hak sipil dan kebebasan telah di jalankan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, namun belum sepenuhnya maksimal dan Dalam Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak anak Pengembangan KLA di Kabupaten Way Kanan dimulai dari tingkat pemerintahan terkecil, yaitu dengan dimulai dari Tiyuh layak Anak, Kecamatan Layak Anak, dan menjadi Kabupaten Layak Anak. Dalam Pelaksanaan Kabupaten layak anak sudah Sesuai dengan *Fiqh siyasah Tanfidziyah*, Namun orang tua dari anak-anak harus mencegah adanya kekerasan di depan anak mereka.

Kata Kunci: *Tinjauan Fiqh Siyasah, Implementasi Kabupaten Layak Anak, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022*

SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Ali Abdullah
NPM : 1921020270
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Layak Anak)*", adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya unsur-unsur plagiat dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun dan siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan orsinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2023

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '7C76AJX045713033'.

Ali Abdullah

NPM. 1921020270



PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten way kanan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)**

Nama : **Ali Abdullah**
NPM : **1921020270**
Jurusan : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H
NIP. 1958120719870331003

Pembimbing II

Juhatul Khulwah, M.Si
NIP. 19910709201801012002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol Endro Suratmih Sukarame Bandar Lampung 3151 (0721) 7040 30

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten way kanan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)", disusun oleh AAli Abdullah NPM 1921020270 Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis
14 desember 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si (.....)
Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I (.....)
Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A (.....)
Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H (.....)
Penguji III : Juhratul Khulwah, M.Si (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَاَلْحِجَارَةُ عَلَيَّهَا

مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ اَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

(Q.S At Tahrir: 6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur atas Kehadirat Allah Swt. Atas hidayah-nya, skripsi ini di persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tercinta Ayahanda Hi. Irwansyah Ali dan Ibunda Hj.Halimatus Sakdiah yang telah berkorban jiwa raga dan kasih sayang serta ketulusan dari hati atas do'a yang tidak pernah putus, memberikan semangat yang tak ternilai demi keberhasilan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kalian di dunia dan di akhirat.
2. Kakak perempuanku Khairunisa yang selalu mendukung dan memberi arahan penyusunan skripsi ini.
3. Adikku tersayang Alisya Zakiyah yang selalu memberi semangat.
4. Untuk teman-teman ku terimakasih juga atas arahan nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjung Karang, Bandar Lampung, Pada Tanggal 01 November 2001, Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hi. Irwansyah Ali dan Ibu Hj. Halimatus Sakdiah. Pendidikan yang pernah di tempuh penulis:

1. TK Darma Wanita, Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan.
2. SD N 02 Suka Negeri, Kabupaten Way Kanan.
3. Mts Mathla'ul Anwar Gunung Baru, Kabupaten Way Kanan.
4. MAN 1 Way Kanan , Baradatu, Kabupaten way Kanan.
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Siyasa Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Bandar Lampung, 10 Oktober 2023
Yang menyatakan



Ali Abdullah
NPM. 1921020270

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah, serta hidayah-Nya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang agar tercapai kebahagiaan hidup dan akhirat.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Way Kanan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)”**. Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh Studi Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Untuk itu, dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya kepada penulis, untuk tetap bersemangat mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S. Ag., M.Ag., Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara, dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I Selaku Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara.

4. Ibu Dr. Hj. Nur Nazli, S.H., S.Ag., M.H selaku Pembimbing Skripsi I, dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.Si selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi penulissehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmu nya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
6. Kepala perpustakaan beserta jajaran staf Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan Kepala perpustakaan Fakultas Syariah beserta jajaran staf UIN Raden Intan Lampung, yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini

Semoga amal kebaikan dan jasa serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SubhanaWata'Ala.Penulis sangat menyadari bahwa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis.Dengan ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta turut mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum khususnya pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2023
Yang menyatakan



Ali Abdullah
NPM. 1921020270

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | ii |
| ABSTRAK | iii |
| SURAT PERNYATAN | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| SURAT PENGESAHAN..... | vii |
| MOTTO | viii |
| PERSEMBAHAN..... | ix |
| RIWAYAT HIDUP | x |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Latar Belakang..... | 2 |
| C. Fokus Penelitian dan Sub Focus Penelitian..... | 9 |
| D. Rumusan Masalah | 10 |
| E. Tujuan Penelitian | 10 |
| F. Manfaat Penelitian | 10 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 11 |
| H. Metode Penelitian..... | 15 |
| BAB II KAJIAN TEORI | |
| A. Fiqh Siyāsah | 21 |
| 1. Pengertian Fiqh Siyāsah | 21 |
| 2. Dasar Penetapan Fiqh Siyāsah | 23 |
| 3. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Siyāsah | 25 |
| 4. Pembinaan Fiqh Siyāsah..... | 25 |
| 5. Siyāsah Tanfiziyah | 27 |
| B. Penyelenggaraan Perlindungan Anak..... | 29 |
| 1. Pengertian Penyelenggaraan Perlindungan Anak | 29 |
| 2. Perlindungan Anak Dalam Islam | 31 |
| 3. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak | 37 |
| 4. Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Anak | 40 |
| BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN | |
| A. Gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan | 43 |

| | |
|---|----|
| 1. Sejarah Singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan | 43 |
| 2. Visi-Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan..... | 45 |
| 3. Kondisi Geografis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan | 46 |
| B. Implementasi Pasal 7 Point i Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Way Kanan..... | 48 |

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak anak | 53 |
| B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Way kanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak..... | 57 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Simpulan..... | 61 |
| B. Rekomendasi | 62 |

DAFTAR RUJUKAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan secara singkat terkait dengan maksud judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)”**. Untuk itu penulis perlu menjelaskan judul skripsi ini agar terhindar dari kesalahan dalam menafsirkan serta untuk mengarahkan penulis ini agar sesuai dengan tujuan penulisan tersebut. Berikut ini akan dijelaskan istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini, yaitu :

1. Tinjauan Fiqh Siyasah

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Sedangkan Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatn bagi manusia itu sendiri.¹

2. Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022

Implementasi diartikan sebagai suatu penerapan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara

¹ Muhammad Iqbal, *FiqhSiyasah-KontekstualisasiDoktrinPolitik Islam*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014).h.4

matang dan terperinci.² Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak menjadi acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Pemerintah kabupaten Way Kanan menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang menginisiasi kebijakan KLA, dalam memenuhi 24 komponen dan subtansi hak-hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 klaster ini belum dapat terpenuhi semuanya.

Berdasarkan penegasan judul maka dapat dipahami bahwa sesuai dengan judul skripsi ini “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)“.

B. Latar Belakang

Salah satu tujuan nasional Indonesia adalah terjaminnya perlindungan kepada masyarakat. Berkaitan dengan tujuan terjaminnya perlindungan kepada masyarakat, negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat secara aktif dengan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan masyarakat. Pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia, merupakan salah satu kewajiban negara untuk menjamin

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet.VII (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2018).h.367

kehidupan masyarakat yang layak. Peran aktif negara dalam hal ini pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya perwujudannya.³

Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM merupakan hak yang ada pada hakekat dan melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap lapisan masyarakat demi terwujudnya perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam undang-undang tersebut, ditegaskan pula mengenai hak dasar manusia yang meliputi; hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Hak anak menjadi salah satu hak dasar manusia yang harus diberikan kepada masyarakat khususnya anak.

Anak merupakan seseorang yang usianya kurang dari 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Anak mempunyai peran yang sangat penting dalam menjamin kemajuan dan eksistensi bangsa pada masa selanjutnya. Oleh karena itu, diperlukan kesempatan atau keleluasaan untuk tumbuh dan berkembang dengan layak. Untuk menjalankan kelangsungan hidupnya setiap anak mempunyai hak mendapatkan perlindungan baik dari tindak kekerasan maupun diskriminasi.⁴

Pemerintah menyadari betapa pentingnya anak dalam pembangunan negara ke depan. Berbagai upaya pemerintah

³ Khoiril Sholikhin, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah", Vol. 5 No. 3 (2020), p. 248–253.

⁴ Burhanudin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam," *Adliya* 8 (2014): 1.

dilakukan sebagai wujud keseriusan terhadap anak. Salah satu upayanya, pemerintah khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha ke dalam sistem pembangunan yang berkaitan dengan hak anak secara terencana dan menyeluruh serta berkelanjutan dalam program, kegiatan, maupun kebijakan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak anak.⁵

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Konvensi PBB tentang Hak Anak yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 secara tegas menetapkan hal-hal penting tentang hak-hak yang melekat

⁵ Raden Dewi Setiani, “Implementasi Kebijakan Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Di Kabupaten Pendeglang”, ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) *Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, Vol. 53 No. 9 (2019), p. 1689–1699, (Online), tersedia di: www.journal.uta45jakarta.ac.id (2019).

⁶ Ibid.h.6

pada diri anak. Namun kekerasan pada anak masih saja terjadi. Adanya kebijakan Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak menjadi acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).

Pemerintah kabupaten Way Kanan menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang menginisiasi kebijakan KLA, dalam memenuhi 24 komponen dan substansi hak-hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 klaster ini belum dapat terpenuhi semuanya. Dan juga menjadi salah satu kabupaten di Lampung yang berperan aktif dalam mengimplementasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak.

Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Peraturan Daerah hal tersebut menjadi dasar dari perwujudan komitmen bersama demi tercapainya pemenuhan hak anak demi masa depan Bangsa Indonesia yang lebih maju dan lebih baik. Dalam Islam, ayat-ayat Al-Qur'an juga banyak menjelaskan tentang hak-hak anak, seperti menyatakan bahwa anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S Al- Kahft ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ

رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi

*Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (Q.S Al- Kahfi: 46).*⁷

Adapun tujuan dari perlindungan anak menurut pandangan Islam adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan anak, agar anak dapat mengembangkan potensinya secara aman sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Maka dari itu, hubungan sinergitas antara pemimpin (imam)/pemerintah dan rakyatnya berpengaruh terhadap proses pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sebagaimana mestinya sesuai kaidah fiqh yang artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan.”⁸

Masyarakat mulai memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) anak mengingat saat ini banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Banyak kasus-kasus pelanggaran HAM terutama pada anak yang menjadi sorotan dan menyita perhatian publik. Salah satu penyebab dari munculnya berbagai masalah sosial tersebut antara lain adalah belum adanya kebijakan pemerintah mengenai Kabupaten dan Kota Layak Anak (KLA) yang mengintegrasikan sumberdaya pembangunan untuk memenuhi hak anak. Lahirnya kebijakan KLA, diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sayang anak, rukun tetangga dan rukun warga atau lingkungan yang peduli anak, kelurahan dan desa layak anak dan kecamatan atau kabupaten/kota yang layak bagi anak sebagai prasyarat untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi haknya dan terpenuhi kebutuhan fisik dan psikologisnya.

⁷ Mushaf Al-Burhan, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Fitroh Robbani, 2009).h.564

⁸ Atas Rasa et al., “*Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat* (Prevention of Violence to Children from the Perspective of the Rights to Security in West Nusa Tenggara)” 9, no. 1 (2018): 1–17.

Untuk mewujudkan KLA tersebut, maka pemerintah kabupaten/kota perlu melakukan berbagai upaya pengintegrasian sumber daya, isu-isu perlindungan dan peningkatan kualitas anak ke dalam dokumen perencanaan dan implementasi pembangunan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu maka perlu adanya Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak khususnya pada ayat 7 point i yang berbunyi hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran.

Kabupaten Way Kanan, salah satu kabupaten di provinsi Lampung yang menginisiasi kebijakan KLA dan sudah mulai menerapkan kebijakan-kebijakan dalam pemenuhan hak-hak anak berusaha menjadi kabupaten yang ramah anak. Dengan terbentuknya Forum Anak Daerah Kabupaten Way Kanan diharapkan dapat menjadi wadah partisipasi anak dalam menampung aspirasi dan keluhan anak-anak di Kabupaten Way Kanan, sosialisasi Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Kampung/Kelurahan Layak Anak (KAKELA) juga sudah mulai dilakukan oleh pemerintah agar pemenuhan hak-hak anak dapat terpenuhi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Way Kanan yang dalam hal perlindungan anak diketuai oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak di Kabupaten Way Kanan yang harus diminimalisasi atau bahkan dihilangkan agar perwujudan Kabupaten Layak Anak semakin meningkat. Permasalahan pertama adalah masih adanya kasus kekerasan terhadap anak.

Pada tahun 2020 mengalami penurunan tetapi masih ditemukan adanya pengaduan mengenai kasus kekerasan anak, baik kekerasan fisik, seksual, psikis maupun mental. Pada tahun 2019 terdapat 26 kasus, tahun 2018 terdapat 39 kasus, dan tahun 2017 terdapat 48 kasus. Jumlah kasus tersebut merupakan jumlah dari adanya masyarakat yang melapor kepada pihak berwenang, sedangkan terdapat pula kasus kekerasan anak yang tidak dilaporkan. Meskipun mengalami penurunan tentunya kasus kekerasan terhadap anak harus dihilangkan. Permasalahan yang kedua adalah angka kematian bayi dan balita mengalami kenaikan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Way Kanan, menyatakan bahwa angka kematian bayi mengalami kenaikan yakni dari 5,49 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019, menjadi 7,49 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Angka kematian balita juga meningkat yakni dari 7,25 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 8,88 per 1000 di 2020. Penyebabnya Sebagian besar terjadi karena penyakit, gizi ibu hamil dan bayi yang terabaikan, serta adanya pandemi covid-19. Kemudian permasalahan yang terakhir adalah kasus pernikahan dini di Kabupaten Way Kanan meningkat. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) mencatat pada tahun 2019 atau sebelum adanya pandemi covid19, jumlah kasus pernikahan dini terdapat 77 kasus.

Sedangkan pada tahun 2020 atau setelah adanya pandemi covid-19 melonjak hingga mencapai 203 kasus. Sebagian besar kasus ini terjadi karena faktor ekonomi dan dampak negatif gadget yang ditimbulkan dari adanya pandemi covid-19.⁹ Permasalahan-permasalahan tersebut memberikan gambaran bahwa masih ditemukan permasalahan dalam

⁹ Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan

pengimplementasian kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Way Kanan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Berdasarkan hal itulah, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan Judul **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)”**.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 7 point i Tentang hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran.

2. Sub Fokus Penelitian

Dari Fokus yang telah ditentukan, maka sub fokus dalam penelitian ini adalah:

- a. Implementasi Pasal 7 point (i) Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan.
- b. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Pasal 7 point (i) Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus dan sub fokus yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 7 point (i) Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Pasal 7 point (i) Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis implementasi Pasal 7 point (i) Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk menganalisis tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Pasal 7 point (i) Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi semua pihak yang terkait utamanya pihak – pihak berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan

referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
- b. Bagi Peneliti, dapat menerapkan ilmu yang telah diterapkan selama kuliah dan menambah pengalaman dalam mengajar khususnya dalam bidang hukum tata negara.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan guna untuk memperkuat dalam penelitian ini adalah :

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Andriani Elizabeth, Zainal Hidayat, dengan judul “Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi”. Hasil penelitian Implementasi Program Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Bekasi ini masih menemui kendala pada beberapa klaster hak anak dalam upaya pemenuhan hak anak. Pada aspek sumber daya harus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Komunikasi antar para pelaksana kebijakan belum terjalin dengan baik dan informasi belum seluruhnya disampaikan kepada kelompok sasaran. Komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan juga masih rendah.¹⁰

¹⁰ Andriani Elizabeth And Zainal Hidayat, “Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi”, *Journal Of Public Policy And Management Review*, Vol. 5 No. 2 (2016), P. 55–70, (On-Line), Tersedia Di: www.fisip.undip.ac.id (2016).

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mustiqowati Ummul Fithriyyah, dengan judul “Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Pekanbaru “. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Persoalan anak di Pekanbaru masih sangat kompleks, mulai dari kekerasan terhadap anak, minimnya fasilitas publik bagi anak, dan minimnya keterlibatan/pelibatan partisipasi anak di ranah publik. (2) Dilihat dari tahapan pengembangan kebijakan KLA di Kota Pekanbaru, hanya pembentukan Gugus Tugas dan Forum Anak Kota Pekanbaru yang sudah terlaksana. Namun peran Forum Anak itupun belum maksimal. Sedangkan yang lain belum tercapai secara maksimal, meskipun pada Agustus 2015 Pekanbaru telah dinyatakan sebagai Kota Layak Anak. (3) Situasi pemenuhan dan sipil dan partisipasi anak masih minim. Hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya keterlibatan anak dalam musrenbang baik tingkat kota, kecamatan, maupun kelurahan, belum tersedianya pusat informasi da komunikasi berbasis anak.¹¹
3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Guntur Jatmiko Aji , Yaqub Cikusin , Hirshi Anadza, dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Strategi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan terhadap Anak di Kota Malang bahwa dalam pengembangan tersebut sudah terbilang baik, akan tetapi masih kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi terkait program kota layak anak.(2) Yang menjadi penghambat adalah kurangnya penguatan kebijakan dari pemerintah kota untuk OPD dalam memaksimalkan pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis

¹¹ Mustiqowati Ummul Fithriyyah, “Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 9 No. 12 (2017), P. 1–14,.

mengajukan saran-saran sebagai berikut : Melakukan evaluasi serta laporan tahunan jalannya program kota layak anak di kota malang, Melakukan delegasi dari Dinas Perlindungan Anak kepada setiap Lemabaga Pemerintah Daerah dan beberapa jaringan LSM untuk tetap mengawal jalannya program tersebut.¹²

4. Pada penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Sholikhin yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah”. Hasil penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada, akan tetapi masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Terdapat penghambat berupa kurangnya anggaran yang disediakan, kurangnya jumlah psikolog yang ada, tidak ada UPTD yang bergerak di bidang perlindungan anak, minimnya sekolah ramah anak dan belum teradministrasi dengan baik, serta belum adanya rumah aman bagi anak korban kekerasan.¹³
5. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Sulistiowati, Ita Prihantika, Dewie Brima Atika , Yuni Ratna Sari yang berjudul Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Pringsewu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diukur dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penyelenggarakan kebijakan kabupaten layak anak belum dilaksanakan secara optimal. Peraturan

¹² Guntur Jatmiko Aji; Yakub Cikusin; Hirshi Anadza, “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Vol. 11 No. 1 (2016), P. 37–49,.

¹³ Khoirul Sholikhin, “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH.”

Daerah yang merupakan payung tertinggi di tingkat kabupaten tidak diikuti dengan peraturan dan kebijakan turunan yang seharusnya mendukung peraturan daerah tersebut. Disposisi merupakan variabel penting dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak yang menjadi simpul pengikat variabel lainnya. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan mengambil fokus pada perilaku waktu dan identifikasi variabel-variabel lain yang menjadi umpan balik kebijakan ini.¹⁴

6. Jurnal *As-Siyasi* yang ditulis oleh Yuniar Riza Hakiki membahas Tentang Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah, Kekuasaan pada hakikatnya merupakan karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah, yang kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Tren sekarang dalam mengurus pemekaran wilayah yang dikategorikan tertinggal didalam suatu daerah. Timbulnya suatu masalah diakibatkan oleh kurangnya masyarakat dalam bersosial dilingkungan sehingga adat dan kebudayaan yang ada masih rendah lalu perekonomian dalam daerah yang dihasilkan kurang baik memicu adanya mengaksibilitas yang tidak bagus dan berbagai minimnya penyediaan bahan bangunan ketika akan melakukan suatu pembangunan daerah.¹⁵

Dari Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang Kabupaten Layak Anak. Perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Peneliti sebelumnya melakukan penelitian yang di

¹⁴ Rahayu Sulistiowati et al., "Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Pringsewu," *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 13, no. 2 (2018): 37, <https://doi.org/10.20961/sp.v13i2.24874>.

¹⁵ Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, no. 1 (Februari 2022):3, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyas>.

sukoharjo, malang, pekan baru sedangkan penulis pada Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Artinya peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkret mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analisis. Deskriptif-Analisis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada di dalam fenomena tertentu.¹⁶ Dengan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh langsung dari penelitian yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan.

¹⁶ Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1985), h.29.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.¹⁷ Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara berencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kepala pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan serta para orang tua dari anak-anaknya di Kabupaten Way Kanan Yang Berjumlah 5 Orang.

4. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.¹⁸ Tujuan peneliti mengambil sampel yang dalam hal ini disebut informan ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya. Sampel yang dipakai adalah Purposive Sampling adalah pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya. Adapun yang akan menjadi informan adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, para pegawai dan orang tua dari anak-anaknya. Maka dalam hal penentuan informan dalam penelitian ini diambil dari 1 Kepala Dinas, 2 kepala Seksi, dan 2 orang tua dari anak-

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, XXXV (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016).

anaknya dimana pemilihan tersebut dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan, dan purpose sampling dilakukan pada bulan januari-april 2023.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan interview dengan informan yaitu kepala bidang, para pegawai Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan orang tua dari anak-anaknya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini peneliti berusaha mencari sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruangan pustaka, seperti buku, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik, rancangan undang-undang, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya. Penulis akan mengumpulkan literatur serta dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian secara umum, dan AlQur'an serta undang-undang yang berkaitan.

6. Tempat Penelitian

Peneliti melakukan tempat penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Way Kanan. Karena Peneliti tertarik untuk mengetahui Tinjauan

Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

7. Prosedur Pengumpulan Data dan Instrument Penelitian

Jhon W Creswell menjelaskan bahwa langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara (dapat menggunakan wawancara terstruktur ataupun tidak), dokumentasi, materi visual, dan menyusun strategi untuk mencatat informasi atau merekam. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan beberapa strategi yaitu:¹⁹

a. Observasi

Observasi kualitatif merupakan strategi yang didalamnya peneliti langsung yang terjun kelapangan untuk melakukan pengamatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan baik secara tulis maupun lisan kepada responden.²⁰ Teknik yang dilakukan peneliti dalam melakukan wawancara adalah berstruktur, artinya pertanyaan yang di sampaikan terpaku dalam pedoman wawancara karena sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan. Adapun yang diwawancarai atau dimintakan data atau sumber adalah Maria Ulfa (Penyuluhan ahli sosiasl muda), Endang sari ningsih, S.Km, M.M (Pekerja ahli sosial muda Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

¹⁹ Ibid.,

²⁰ Sudibyo Supardi Surahman, Mochamad Rahmat, *Metodelogi Penelitian* (jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan, 2016).

Kabupaten Way Kanan agar peneliti mendapatkan data dan informasi yang valid.²¹

c. Dokumen Analisis

Teknik pengambilan data dari sumber tertulis oleh peneliti dalam rangka untuk memperoleh yang mendukung untuk dianalisis. Pengumpulan data melalui teknik analisis dokumen ini dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengumpulkan data dari sumber data tertulis. Selanjutnya sumber tertulis itu dilakukan pembacaan dengan seksama lalu dipilih tuturan yang relevan sebagai data yang dianalisis. Data-data yang telah dikumpulkan lalu dicocokkan sesuai dengan rumusan masalah untuk dianalisis. Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting di dalam penelitian, dikarenakan teknik ini adalah strategi yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumen yang dapat digunakan berupa buku harian, surat pribadi, laporan, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Untuk memudahkan pengambilan data di lapangan, peneliti menggunakan teknik penumpulan data.

8. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami terkait skripsi penelitian ini, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud yang terkandung maka peneliti menguraikan gambaran umum atau kata kunci penelitian ini, sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian

²¹ Wawancara Peserta Didik SMA N 1 Abung Tinggi Lampung Utara , 2022.

penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

II. Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang *fiqh siyasah*, pengertian, ruang lingkup *fiqh siyasah*, Siyasah Dusturiyah, Siyasah Tanfidziyyah, Siyasah Kharijiyah, Siyasah Maliyah, Pengertian Anak dan Dasar Hukum Perlindungan anak, Hak Kewajiban anak, Hak Untuk tumbuh dan berkembang, Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak anak.

III. Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini Memuat Secara rinci deskripsi objek dan gambaran objek penelitian serta analisa data yang digunakan.

IV. Analisis Penelitian

Bab ini berisi hasil penelitian (1) mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak anak.

(2) Bagaimana Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak anak.

V. Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Secara bahasa *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan manusia. Secara terminologi menurut ulama-ulama *syara'* (hukum Islam) *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syaria'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan sunnah). *Fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum Agama Islam.²²

Sedangkan secara terminologi *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin suatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam al-Munjid disebutkan, *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan sebagai undang-undang yang diletakkan

²² Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 21-22.

untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²³

Fiqh dituntut mampu memberikan jawaban yuridis terhadap berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia. Atas dasar itu, peluang kajian *fiqh* senantiasa terbuka dan harus memperhatikan implikasi-implikasi sosial dari penerapan produk pemikiran hukum, dan juga harus tetap menjaga relevansinya terhadap sumber hukum yaitu Al- Quran dan Sunnah.²⁴

Objek *fiqh siyāsah* adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Objek kajian *fiqh siyāsah* berkaitan dengan pekerjaan dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan.²⁵

Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh siyāsah* dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh siyāsah* merupakan ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya *fiqh siyāsah* dalam arti populernya adalah Ilmu tata negara dalam Ilmu

²³ Ibid, 23.

²⁴ Khairudin, "Legislasi Hukum Islam Perspektif Tata Hukum Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 1 Nomor 1 (September 2020): 7, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php.Ellizdiwaj/article/view/7082/pdf>.

²⁵ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 30.

agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.

2. Dasar Penetapan *Fiqh Siyāsah*

Dasar hukum *fiqh siyāsah* bersumber pada Al-Qur'andan Al-Sunnah, yakni sebagai berikut

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalam nya. Karena Al-Qur'an diyakini bersasal dari Allah dan ayat-ayat suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karna Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.²⁶

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
ج إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

²⁶ Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
 وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن
 تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن
 كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
 وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” “*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*” (QS. an-Nisa (4) : 58-59)

b. Al-Hadis

Hadis menurut istilah *syara'* adalah ucapan, perbuatan, atau pengakuan Rasulullah Muhammad Saw,

sedangkan lafal Al-Sunnah menurut bahasa artinya adalah jalan.

“*Jika ada suatu kelompok sebanyak tiga orang hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin atas mereka. Itulah amir yang diperintahkan oleh Rasulullah saw.*” (HR Ibn Khuzaimah dan al-Hakim).

Wajibnya mengangkat seorang amir/pemimpinitu bisa disimpulkan dari hadis di atas. Pasalnya, ada perintah untuk mengangkat pemimpin. Lalu terdapat *qar'inah* (indikasi) yang menunjukkan perintah itu bersifat tegas.²⁷

3. Ruang Lingkup Kajian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai sumber dalam pengajiannya. Sumber *fiqh siyāsah* sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Al-Qur'an dan Al-Sunnah
- b. Sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Al-sunnah
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* diantara ada yang menetapkan delapan bidang pembahasan ada pula yang menetapkan empat atau tiga bidang pembahasan.

4. Pembidangan *Fiqh Siyāsah*

Namun ada satu ulama T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* mejadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyāsah dusturiyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyāsah tasyri'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan tentang

²⁷ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*(Yogyakarta: Amara Books, 2011), 10.

penetapan hukum)

- c. *Siyāsah qadla'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyāsah maliyyah syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyāsah idariyyah syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara)
- f. *Siyāsah dauliyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyāsah tanfiziyah* (membahas tentang pelaksanaan politik perundang-undangan).
- h. *Siyāsah harbiyyah* (membahas tentang politik peperangan)²⁸

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* mencakup:

- a. Kebijakan pemerintahan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah*).
- b. Ekonomi dan Moneter (*Siyāsah Maliyyah*).
- c. Peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah*).
- d. Hukum Perang (*Siyāsah Harbiyyah*).
- e. Administrasi Negara (*Siyāsah Idariyyah*).

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi tiga bidang kajian yaitu Peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan dalam *fiqh siyāsah* di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh siyāsah* meliputi berbagai bidang berkaitan erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Pada penelitian ini kajian *fiqh siyāsah* yang digunakan adalah *siyāsah tanfiziyah* (politik pelaksanaan Undang-undang)

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 13.

ialah tugas untuk melaksanakan Undang-undang itu, sehingga negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfiziyyah*). Pemimpin Siyāsah Tanfidziyyah disebut dengan khalifah atau amir.

5. *Siyāsah Tanfiziyyah*

Siyāsah Tanfiziyyah merupakan politik dalam pelaksanaan undang-undang. Terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu diantaranya ada *al-Sultah al-Tasri'iyyah* (kekuasaan legislatif), *al-Sultah al-Tanfiziyyah* (kekuasaan eksekutif) dan *al-Sultan al-Qada'iyyah* (kekuasaan yudikatif), ketiga model ini merupakan bentuk kekuasaan yang ditawarkan oleh Jhon Locke dan Montesque kepada Ibnu Taymiyyah yang dimaksud untuk menghindari terpusatnya kekuasaan hanya pada satu orang penguasa (penguasa otoriter). Dalam hal ini kita akan membahas tentang kekuasaan eksekutif atau *al-Sultah Al-Tanfiziyyah*.

Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut dengan *al-sulthah al-Tanfiziyyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan yang berhubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintahan (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara negara satu negara dengan negara lainnya. Sebagaimana kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga sesuai semangat nash kemaslahatan.

Menurut Perspektif Islam kekuasaan adalah suatu karunia Allah yang merupakan amanah atau tanggung jawab kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagai pemegang kekuasaan tentu harus bertanggung jawab dalam mengatur umat, membimbing menuju kemaslahatan dan kebaikan, serta mengurus kepentingan secara adil dan jujur.²⁹

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepada negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, mengatur perekonomian negara dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah memperaktikan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakan intitusi-intitusi, kebijakan dan mencegah kejahatan.

- a. Menegakan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakat di luar wilayah.
- b. Imam menegakan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian.
- c. Mengeluarkan perintah perang.
- d. Memberlakukan hukum diwilayah-wilayah yang baru diduduki.
- e. Menghukum umat Islam dan non Islam dalam wilayahnya apabila mereka terbukti melanggar hukum.
- f. Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan.
- g. Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.

²⁹ ⁸Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *Jurnal As-Siyasi* 2 Nomor 1 (Juni 2022): 7,

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya. Imam harus menjelaskan dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi sasaran dan tujuan hukum dengan pihak musuh.³⁰

B. Penyelenggaraan Perlindungan Anak

1. Pengertian Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten lampung selatan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. karna itu, pemerintahan daerah perlu mengembangkan sistem perlindungan anak yang efektif untuk menjamin semua anak berada di lingkungan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Perlindungan anak yang efektif harus menggunakan pendekatan guna menciptakan lingkungan yang protektif untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, pelanggaran salah dan penelantaran, termasuk anak berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Islam, batas usia seseorang anak adalah setelah dia mendapat tanda-tanda baligh (*mumayyiz*). Jika tanda-tanda ini mendatangi seseorang anak, maka dia sudah beralih ke masa dewasa, yang kepadanya sudah dibebankan tanggung jawab (dunia dan akhirat). Pengertian kekerasan terhadap anak sebagaimana yang termaksud dalam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 13 adalah “diskriminasi, eksploitasi

³⁰ Wery Gusmansyah, “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa,” AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Volume 2 Nomor 2 (September 2017): 131,

baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan Berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan bangsa dan negara. semua anak adalah generasi penerus perjuangan bangsa dan diharapkan kelak mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berahlak mulia. Sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejatraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya.

Perlindungan Anak juga ditegaskan dalam undang-undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”³¹

Kegiatan perlindungan anak memebawa akibat hukum, baik dalam kaitanya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah

³¹ Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.³²

2. Perlindungan Anak Dalam Islam

Anak adalah anugrah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tua berbagai cara dilakukan orang tua agar melihat Anak-anaknya tumbuh dan berkembang sebagai mestinya. Berkaitan dengan eksistensi anak, Al-Qur'an menyebutkan dengan beberapa istilah antara lain yaitu perhiasan atau kesenangan firman Allah SWT QS Al-Kahfi ayat 46:

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ
الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahfi ayat : 46).

Perhatian Islam terhadap anak-anak telah berlangsung sejak lebih dari seribu empat ratus tahun yang lalu. Islam selalu menaruh perhatian pada anak-anak tidak hanya setelah di lahirkan tetapi juga sebelumnya. Anak adalah amanah yang senantiasa harus dijaga dan dirawat sebagaimana yang di firmankan Allah

³² Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), 19.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ
 إِصْلَاحُهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
 لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢﴾

“Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. Al-Baqarah ayat : 220)

Ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak anak yang harus diperoleh seorang anak ini, antara lain :

a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap suatu dosa besar.

b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiyah untuk menghindari dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah SWT masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya, dari siksa api neraka.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا
 وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ
 شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا

يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim ayat : 6)

Jadi, ayat diatas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan di neraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi yang dimaksud dengan menjaga dalam ayat ini adalah selalu mengajarkan

perbuatan- perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah- perintah Allah serta tidak mengajarkan perbuatan yang dilarangnya.

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok. Maksudnya ialah kebutuhan kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Para ahli Fiqh, umumnya membagi orang-orang berhak menerima dari seseorang itu dalam 4 macam, yaitu : pertama, nafkah ushul yaitu Bapak, kakek,terus keatas, kedua nafkah furu' yaitu anak, cucu, terus kebawah, ketiga nafkah kerabat yaitu adik, kakak, keempat,nafkah istri.

d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran adalah diwajibkan terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab sebagaimana anak akan terhindar dari siksa apai neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa oleh sebab itu pendidikan dan pengajaran adalah merupakan hak yang wajib diperoleh setiap anak.

e. Hak Mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu diantaranya pria dan wanita adapun antara lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah SWT. Yang membedakan di antara mereka adalah tingakat ketaqwaanya semata Allah berfirman (QS. Al-Hujarat ayat : 13)

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَنُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ



“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (QS Al Hujurat: 13).

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa setiap anak mempunyai hak untuk di perlakukan secara adil. Orang tua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-laki dari pada perempuan, antara anak sulung dengan anak lain.

f. Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah, menjadi fitrahnya bila setiap orang tua mencitai anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orang tua memperhatikan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak benar-benar merasa bahwa orang tuanya itu mencitai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orang tuanya.

g. Hak untuk bermain

Anak adalah usia bermain, pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orang tua dengan sengaja

menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orang tuanya adalah bisa mengarahkan permainan anak ini kearah yang positif. Misalnya memperluas perkembangan pengetahuan anak.

Rasulullah saw telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: “Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun”.

Dari kejadian itu dapat diambil pengertian bahwa Nabi tidak suka menjauhkan anak-anak dari dunia permainannya, walaupun hal itu sangat mengganggu buat diri beliau. Bahkan dalam kesempatan yang lain, Nabi Saw. bersabda:

"Barangsiapa pergi ke pasar dan membeli sebuah mainan dan membawanya pulang untuk anak-anaknya, maka apa yang dilakukannya itu ibarat memberi sedekah kepada sekelompok orang yang terlantar dan sangat membutuhkannya; dan hendaklah beri lebih dahulu anak perempuan kemudian baru yang laki-laki."

Demikianlah Rasulullah Saw. mengibaratkan kebutuhan anak terhadap bermain seperti kebutuhan seseorang yang sangat miskin terhadap sedekah.³³

³³ HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam," *UINSunan Kalijaga*, 2018.

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau membunuh orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.³⁴ Sebagaimana mungkin orang menganggap bahwa kekerasan pada anak hanyalah seputar kekerasan fisik saja, namun itu hanyalah salah satu bentuk kekerasan pada anak. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang perlu kita ketahui, diantaranya:

a. Kekerasan fisik

Bentuk ini paling mudah dikenali, katagori kekerasan jenis ini adalah menendang, mencekik, mencubit, memukul/menampar, melempar, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, kekerasan fisik merupakan kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti tubuh anak atau membuat fisiknya dalam keadaan berbahaya. Anak yang mendapat kekerasan fisik dapat mengalami luka ringan, berat, hingga meninggal. Contohnya kekerasan fisik yaitu: memukul, mencekik, menampar/memukul, dan semacamnya.

b. Kekerasan emosional

Tak hanya fisik yang dapat disakiti, mental anak juga bisa terganggu ketika mendapat kekerasan emosional. Kekerasan emosional merupakan kekerasan yang terjadi ketika seorang menyakiti mental anak hingga membahayakan perkembangan emosional. Contohnya

³⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1990),425.

bentuk kekerasan emosional yaitu: memarahi, mempermalukan, menggertak, mempermalukan di depan umum, dan tidak menunjukkan kasih sayang.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan segala jenis aktivitas seksual dengan anak. Tidak hanya kontak fisik. Kekerasan seksual juga bisa melalui verbal ataupun materi lain yang dapat melecehkan anak. Contohnya bentuk-bentuk kekerasan seksual, yakni melakukan kontak fisik seksual dengan anak, (melalui dengan melakukan hubungan seks dan memaksa anak untuk mengambil foto atau video porno melakukan call sex, dan menonton film porno dan lainnya). Kekerasan yang berupa perlakuan tidak pantas terhadap anak dari orang lain. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertidak sadis serta meninggalkan mereka yang tergolong masih berusia anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksual segala perlakuan salah yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal.

Kekerasan terhadap anak-anak (*child abuse*) berkisar dari pengabaian terhadap anak sampai perkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson seorang psikiater anak mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi empat yaitu:³⁵

- a. *Emotional abuse*
- b. *Verbal abuse*
- c. *Physical abuse*
- d. *Sexual abuse*

³⁵ Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, 47.

Sementara Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi:

- a. *Physical Abuse* (kekerasan secara fisik) Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiyaan terhadap anak dengan menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian kepada anak. bentuk luka dapat berupa lecet, atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas cubitan, ikat pinggang atau rotan.
- b. *Psychological Abuse* (kekerasan secara psikologis) Kekerasan anak secara psikis, meliputi penyampaian kata-kata kasar dan kotor, dan memperlihatkan film pornografi pada anak. Anak mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menagis, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.
- c. *Sexual Abuse* (kekerasan secara seksual). Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang sudah tua (melalui kata, setuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontrak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).
- d. *Social Abuse* (kekerasan secara sosial). Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang

dilakukan keluarga atau masyarakat disekitar lingkungan. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan suatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, pksinya dan status sosialnya. Misalnya anak di paksa untuk bekerja demi kepentingan ekonomi yang harus terpenuhi.³⁶

4. Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasarkan prinsip-prinsip, penyelenggaraan perlindungan anak untuk menjamin pemenuhan hak-hak secara, tidak diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, dan tumbuh kembang anak, hak penyelenggaraan terhadap pendapat anak, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya, ketebukan dan keterpaduan.³⁷

Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif, demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³⁸

a. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak Meliputi:

³⁶ Ibid, 47-48.

³⁷ Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Kabupaten Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

³⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- 1) Pencegahan Pencegahan adalah upaya pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadi kekerasan terhadap anak, perlakuan salah terhadap anak, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak.
- 2) Pengurangan resiko Langkah pengurangan risiko sejak dini terhadap anak dan keluarga yang berada situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran
- 3) Penanganan Penyelenggaraan penangan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak dilaksanakan dengan, cepat, aman dan nyaman, rasa empati, non diskriminasi, mudah dijangkau, tidak dikenakan biaya dan, dijaminin kerahasiyaan nya
- 4) Sistem data perlindungan anak Sistem informasi data anak pemerintahan daerah kabupaten Lampung Selatan meliputi: anak diluar asuhan orang tua, anak dalam situasi darurat akibat bencana, anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban kekerasan baik fisik, atau mental, perlakuan salah penelantaran anak, korban eksploitasi seksual, anak yang menjadi korban narkoba, alkohol, dan zat adiktif lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak anak, Pemenuhan hak anak pada klaster hak sipil dan kebebasan telah di jalankan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, namun belum sepenuhnya maksimal. Pada klaster hak sipil dan kebebasan terdapat dua kepentingan anak yang harus dipenuhi, yaitu hak sipil dan hak kebebasan. Pada hak sipil, pemerintah Kabupaten way Kanan memberikan pelayanan yang maksimal dengan Program Inovasi untuk mengurus akta kelahiran dan Kartu Identitas anak, Meskipun kepemilikan KIA belum diperoleh seluruh anak di Kabupaten Way Kanan, namun upaya pemenuhan hak identitas anak ini terus dilakukan dengan sosialisasi dan kerja sama antar SKPD.
2. Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak anak Pengembangan KLA di Kabupaten Way Kanan dimulai dari tingkat pemerintahan terkecil, yaitu dengan dimulai dari Tiyuh layak Anak, Kecamatan Layak Anak, dan menjadi Kabupaten Layak Anak. Dalam Pelaksanaan Kabupaten layak anak sudah Sesuai dengan *Fiqh siyasah Tanfidziyah*, Namun orang tua dari anak-anak harus mencegah adanya kekerasan di depan anak mereka. Kabupaten Way kanan harus cepat mersepon dan melaksanakan secara mandiri ada juga yang butuh penguatan-penguatan dan bimbingan yang lebih maksimal dari gugus tugas KLA dikarenakan terdapat tantangan-tantangan, baik dari sumber daya manusia yang belum mumpuni, infrastuktur yang tidak memadai dan mindset yang belum sama, tapi pada prinsipnya semua punya semangat yang sama.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan hasil penelitian diatas, maka beberapa saran yang dapat peneliti berikan sebagai sumbangan pemikiran dalam Implementasi 121 Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan perlu mengadakan sosialisasi tentang Kebijakan Pengembangan KLA secara rutin dan berkelanjutan sampai pada tingkat kelurahan agar masyarakat dapat lebih mengetahui dan memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pengembangan KLA khususnya terkait program-program kerja yang akan dilaksanakan, sehingga dengan begitu diharapkan masyarakat dapat ikut mendukung dan berperan aktif dalam pelaksanaan Pengembangan KLA di Kabupaten Way Kanan.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan perlu mengadakan monitoring secara rutin bersama seluruh anggota Gugus Tugas KLA, sehingga dapat dijadikan sarana untuk saling curah gagasan sekaligus penguatan komitmen dalam pelaksanaan Pengembangan KLA di Kabupaten Way Kanan
3. Kepada para pelaksana Kebijakan Pengembangan KLA di Kabupaten Way Kanan diharapkan dapat melakukan koordinasi komunikasi yang lebih intensif agar seluruh program kerja yang ada dapat terkoordinir dengan baik, sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahan atau kekurangan dalam implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kabupaten Way Kanan.
4. Kepada Forum Anak Kabupaten Way Kanan harus lebih berani menyampaikan segala aspirasinya dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Way Kanan, sehingga hak-hak dan kebutuhan anak di Kabupaten Way Kanan dapat terpenuhi secara maksimal.

Kepada masyarakat diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya, serta tanggap terhadap permasalahan-permasalahan anak yang terjadi di lingkungan

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2006).
- Anshori, Ibnu, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: KPAI, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014)
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- As-Suyuthi, Jalal Ad-Din „Abdurrahman, Al-Asybah wa An-Nazhair min Qawa'id wa Furu' Asy-Syafi'iyah, Dar As-Salam, 1432 H
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Djamil, M Nasir, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu_rambu Syariah*, Jakarta : Erlangga, 2008.
- Duadji, Noverman, dan Novita Tresiana, *Kota Layak Anak Yang Berkelanjutan, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja*, 2017.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenada media Group, 2014.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Makarao, Mohammad Taufik, dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta : Erlangga, 2008.
- Mu`thi, Abdullah Muhammad Abdul, *Anakku Ayah dan Bunda Sayang Kamu*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2011.
- Nasution, S, *Metode Research*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Soejono, dan Abdurrahman, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syarif, Mujar Ibnu, dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta : Erlangga, 2008.
- Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gitamedia Press. Usman, Husaina, dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Wagianto, H.M., *Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang Terhadap Perempuan dan Anak*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014.
- Zaini, Syahminan, *Arti Anak Bagi Seorang Muslim*, Surabaya: Al Ikhlas, 1982

Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi Internasional

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafficking) Perempuan dan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

Jurnal

Azhariah Fatia, Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hadis, *Jurnal JURIS*, Vol. 10 No. 1, Juni 2011.

Nurjanah, Siti, Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 14, Nomor 2, 2017.

Sari, Kanthi Pamungkas, Sri Margowati, Analisis Harvard Pada Implementasi Program Kota Layak Anak, *Jurnal Cakrawala*, Vol. XI, Nomor 1, Juni 2016.

Sholihah, Hani, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Afkar*, Vol. 1, Nomor 1, Januari 2018.

Zaki, Muhammad, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal ASAS*, Vol.6, Nomor 2 , Juli 2014

Wawancara

Endang Sari Ningsih, S.Km, M.M, (Pekerja social ahli muda), “ Staff di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan Kabupaten Way Kanan,,”*Wawancara Dengan Penulis*,8 Agustus 2023.

Maria Ulfa (Penyuluhan ahli sosial muda), “ Staff di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan Kabupaten Way Kanan,,”*Wawancara Dengan Penulis*,8 Agustus 2023.

Sutrisno, Orang Tua dari anak yg mengalami kekerasan di Kabupaten Way Kanan, *Wawancara Dengan Penulis*,12 Agustus 2023.

Ermani, Orang Tua dari anak yg mengalami kekerasan di Kabupaten Way Kanan, *Wawancara Dengan Penulis*,12 Agustus 2023.